



INFO Singkat

H U K U M

Vol. VI, No. 08/II/P3DI/April/2014

Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini

DUGAAN PELANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF 2014

Ronny Bako*)

Abstrak

Penyelenggaraan pemilu legislatif telah dilaksanakan sesuai yang ditetapkan pada hari Rabu 9 April 2014 di seluruh daerah pemilihan, termasuk di luar negeri. Pasca-selesainya pesta demokrasi lima tahunan ini, banyak komentar masyarakat tentang tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilu legislatif. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pelaksanaan pemilu legislatif belum dapat diselenggarakan secara bersamaan pada hari yang telah ditentukan. Masih terjadi hambatan penyelenggaraan pemilu legislatif, termasuk dugaan pelanggaran pemilu legislatif. Maraknya dugaan pelanggaran ini mencerminkan belum terencananya kegiatan pemilu legislatif oleh badan penyelenggara pemilu.

Pendahuluan

Pesta pemilihan umum legislatif (pileg) 2014 telah diselenggarakan Rabu 9 April 2014 dengan aman dan tertib tetapi masih terjadi dugaan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu. Banyak pihak yang mengkritisi penyelenggaraan pileg, baik dari partai politik (parpol) peserta pemilu, calon legislatif (caleg) dari parpol, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), media massa, dan lain-lain. Komnas HAM berpandangan bahwa penyelenggaraan pileg tersebut masih terjadi pelanggaran terhadap kelompok rentan (kalangan penyandang disabilitas, penghuni panti jompo dan warga usia lanjut) yang tidak dapat mengikuti pesta demokrasi ini. Hal ini

berbeda dengan pernyataan Menko Polhukham yang mengatakan penyelenggaraan pileg berjalan aman dan lancar walaupun masih terjadi beberapa penundaan pemungutan suara karena masalah transportasi ke daerah pemilihan (dapil).

Hingga Rabu 9 April 2014 pukul 22.00 WIB, menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arif Budiman terdapat surat suara tertukar di 20 provinsi yang tersebar di 517 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 77 kabupaten/kota. Pelaksanaan penyelenggaraan pileg di beberapa daerah ditunda karena alasan tertentu, atau ada di beberapa TPS ditunda pelaksanaan pemungutan suara karena ada beberapa surat suara tertukar dengan TPS lain

*) Peneliti Utama bidang konstitusi pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, e-mail : ronny.bako@dpr.go.id

Info Singkat

© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI
www.dpr.go.id
ISSN 2088-2351



9 772088 235001

dalam satu dapil.

Parpol tertentu mengindikasikan adanya kecurangan sistematis dalam penyelenggaraan pileg. Koordinator Pemantauan Kemitraan mengatakan bahwa berdasarkan laporan dari 1.602 orang pemantau pemilu masih terjadi praktek politik uang. Hal ini juga didasarkan laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta yang telah menerima 7 laporan politik uang yang terjadi di dapil Jakarta. Dugaan pelanggaran pileg juga dilakukan secara sengaja baik oleh tim sukses ataupun caleg yang bersangkutan dengan memberi sejumlah uang ataupun barang yang bersifat natura kepada orang-orang di dapil caleg yang bersangkutan. Hal ini dapat dibuktikan oleh tuntutan para caleg untuk meminta kembali pemberian kepada orang-orang tersebut setelah pada caleg tidak mendapatkan suara yang diharapkan.

Terjadinya dugaan pelanggaran pileg juga diakibatkan oleh lemahnya sistem distribusi logistik. Hal ini pula yang mengakibatkan terjadinya kesalahan atas surat suara yang tidak tepat di TPS ataupun keterlambatan surat suara di sejumlah TPS di daerah.

Tipologi Pelanggaran Pileg 2014

Maraknya dugaan pelanggaran pileg mencerminkan bahwa belum siap sepenuhnya badan penyelenggara pileg untuk menyelenggarakan kegiatan pileg 2014. Jangka waktu 18 bulan untuk mempersiapkan penyelenggaraan pileg 2014 masih belum efektif sehingga tidak heran masih terjadi dugaan pelanggaran pileg tahun 2014. Ada beberapa tipologi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran pileg 2014, antara lain: 1) kurangnya sosialisasi pileg; 2) lemahnya sistem distribusi; 3) lemahnya pengawasan dalam perhitungan suara; dan 4) pemberian politik uang. Tiga bentuk pelanggaran pileg merupakan kelemahan dari badan penyelenggara pemilu dan pelanggaran terakhir akibat ketidaksiapan para caleg.

1. Kurangnya Sosialisasi Pileg

Pelanggaran pileg juga terjadi karena lemahnya sosialisasi pelaksanaan pileg. Hal ini tampak ada banyaknya kelompok rentan seperti warga usia lanjut, penghuni panti jompo, dan penyandang disabilitas yang tidak dapat mengikuti pelaksanaan pileg. Konsekuensinya

tingkat partisipasi dari kelompok rentan tersebut relatif rendah. Kurangnya sosialisasi ini mengakibatkan sebagian masyarakat pemilih masih bingung menentukan pilihannya sehingga banyak orang yang tidak memilih didasarkan pilihan hati nuraninya. Berdasarkan fakta tersebut, dapat dikatakan KPU belum sepenuhnya menjalankan tugas dan wewenang KPU berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf f pada UU No 15 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan ketentuan ini maka ketentuan atas tugas dan wewenang KPU menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan pileg 2014.

2. Lemahnya Sistem Distribusi

Luasnya wilayah Indonesia yang terbagi atas 77 dapil yang tersebar di daerah daratan, pesisir dan daerah kepulauan, membuat sulitnya transportasi pengiriman barang logistik pemilu. Kondisi ini menyebabkan masih terjadi tertukarnya surat suara di sejumlah TPS dalam satu dapil atau terlambat datangnya surat suara di TPS tertentu.

Permasalahan logistik ini juga mengakibatkan lambannya pelipatan surat suara untuk dapil yang bersangkutan yang dikelola oleh KPU Daerah setempat. Hal ini juga menyebabkan terlambatnya pengiriman surat suara terlipat ke TPS yang telah ditentukan.

3. Lemahnya Pengawasan dalam Perhitungan Suara

Lemahnya pengawasan dalam perhitungan suara terjadi karena lambatnya penghitungan dan pengiriman hasil hitungan suara serta lamanya formulir C1 tersimpan di TPS. Akibatnya terjadi surat suara yang sudah dicoblos, rusak, dan terbuka. Di sisi lain masih lemahnya sikap KPU Daerah, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang menutup diri atau tidak terbuka.

Bahkan di Palembang Panwaslu menggrebek 11 petugas PPK dan PPS di kamar hotel dan terbukti menyimpan 130 amplop formulir C1 yang telah dirusak segelnya. Panwaslu sudah melaporkan kejadian ini ke kepolisian dan kejaksaan sebagai tindak pidana pemilu. Masih terjadinya pelanggaran dalam perhitungan suara salah satunya terjadi karena ada kerja sama dari para caleg dengan oknum PPK dan PPS atau ketidakpercayaan

dari caleg/tim sukses atas perhitungan suara tersebut. Dugaan pelanggaran pileg atas perhitungan suara ini ada yang bersifat pidana pemilu ada pelanggaran pileg karena ketidaksiapan caleg untuk 'kalah' dalam pileg 2014.

Di masa mendatang perlu dipikirkan upaya menangkal manipulasi perhitungan suara melalui rekapitulasi elektronik. Saat ini Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah membuat aplikasi elektronik untuk memudahkan perhitungan suara dan pengawasan terhadap penghitungan suara melalui elektronik. Penggunaan teknologi ini dapat memenuhi akurasi data suara pemilu. Namun demikian, teknologi yang sudah tersedia belum dikembangkan sebagai acuan penyelenggaraan pileg.

4. Pemberian Politik Uang

Para caleg dalam parpol tertentu bersaing dengan para caleg di parpolnya sendiri atau caleg di luar parpol yang bersangkutan. Persaingan para caleg dalam dapil yang bersangkutan terjadi karena kursi legislatif sangat terbatas dan sudah ditetapkan dalam UU, misalnya jumlah kursi di DPR sebanyak 560 orang, akibatnya para caleg bersaing antar-caleg di parpolnya sendiri ataupun bersaing dengan para caleg di luar parpol caleg yang bersangkutan.

Untuk mendapatkan suara tersebut, segala cara dan upaya dilakukan oleh para caleg. Upaya mendapatkan simpati dari orang-orang di dapilnya dilakukan oleh tim sukses atau caleg melalui iklan atau baliho. Upaya ini masih dirasakan kurang ampuh oleh para caleg sehingga melalui tim suksesnya para caleg melakukan upaya untuk dapat "membeli" suara dari orang-orang di dapilnya melalui pemberian uang ataupun benda yang bersifat natura. Pada kenyataannya upaya 'membeli' suara tidak cukup berhasil untuk mendapatkan kursi di dapilnya.

Fenomena para caleg dan tim sukses untuk melakukan upaya "membeli" suara ini mencerminkan bahwa para caleg tidak mempersiapkan diri untuk bertarung dalam pileg ini. Ketidaksiapan ini terjadi karena para caleg hanya menjual nama caleg dan nomor caleg pada partai yang bersangkutan dan tidak menjual program yang ditawarkan kepada orang-orang di dapilnya.

Perilaku para caleg atau tim suksesnya

untuk tidak memberikan politik uang atau pemberian benda yang bersifat natura sudah diatur dalam UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif Anggota DPR, DPD dan DPRD jo Peraturan KPU No. 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Bila dilihat ketentuan hukum tersebut, pelanggaran berupa melakukan pemberian uang oleh para caleg dapat dikenai sanksi administratif dan pidana. Untuk itu perlu ketegasan dari penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan Bawaslu terhadap para caleg dan tim suksesnya yang melakukan dugaan pelanggaran politik uang tersebut.

Penutup

Pesta demokrasi pileg telah dilaksanakan 9 April 2014 tetapi belum seluruh tahapan pileg selesai dilakukan karena memakan waktu sampai diumumkannya caleg definitif bulan Mei mendatang. Pada penyelenggaraan Pileg 2014 masih terjadi dugaan pelanggaran pileg baik yang bersifat pidana ataupun administratif. Masih terjadinya pelanggaran ini menandakan bahwa badan penyelenggara pemilu belum melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam UU No 15 Tahun 2011.

Mengingat para caleg sangat berkepentingan terhadap terpilihnya mereka sebagai anggota legislatif, banyak cara yang dilakukan oleh para caleg atau melalui tim suksesnya untuk memperoleh suara dari rakyat di dapilnya. Akibatnya banyak tindakan tidak terpuji dilakukan oleh yang bersangkutan. Terhadap tindakan tidak terpuji ini seharusnya Bawaslu atau Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) bisa mengantisipasinya dan perlu menindaklanjuti pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat pesta demokrasi pileg diselenggarakan setiap lima tahun, para penyelenggara pemilu dan bawaslu perlu mempersiapkan diri lebih baik dibandingkan penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Terhadap para caleg yang berlomba untuk mendapatkan suara dari masyarakat di dapilnya maka seharusnya para caleg lebih mempersiapkan diri lebih baik dan berlapang dada apabila yang bersangkutan tidak terpilih sebagai anggota

legislatif.

Rujukan

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
3. “Rawan Jual Beli Suara”, *Kompas*, 9 April 2014, hal 3.
4. “Praktik Politik Uang Meningkat”, *Kompas*, 9 April 2014, hal 4.
5. “Pemilu Legislatif : Hak Pilih Banyak Hilang”, *Kompas*, 10 April 2014, hal 3.
6. “Surat Suara Tertukar”, *Kompas*, 10 April 2014, hal 5.
7. “Surat Suara Tertukar di 14 Provinsi”, *Media Indonesia*, 10 April 2014, hal 1.
8. “Surat suara Sudah Dicoblos”, *Media Indonesia*, 10 April 2014, hal 5.
9. “Serangan Fajar Marak”, *Media Indonesia*, 10 April 2014, hal 6.
10. “Banyak Pemilih Yang Terabaikan”, *Media Indonesia*, 11 April 2014, hal 5.
11. “Sebagian TPS di 14 Provinsi Adakah Pemilihan Ulang”, *Media Indonesia*, 11 April 2014, hal 5
12. “Surat Dicoblos Sebelum Pemilu”, *Kompas*, 11 April 2014, hal 4.
13. “Hak Pilih: Kompas HAM Temukan Pelanggaran”, *Kompas*, 11 April 2014, hal 5.
14. “Rekapitulasi Elektronik: Upaya Menangkal Manipulasi”, *Kompas*, 11 April 2014, hal 14.
15. “Menko Polkam : Pelaksanaan Pemilu Aman”, *Suara Pembaruan*, 11 April 2014, hal A4.
16. “Politik uang Terbukti Masih Terjadi”, *Suara Pembaruan*, 11 April 2014, hal A4
17. “Surat Suara Tertukar di 20 Provinsi”, *Suara Pembaruan*, 11 April 2014, hal A4.
18. “Pelanggaran Pemilu: Tindak Tegas Oknum Pelaku”, *Kompas*, 12 April 2014, hal 4
19. “Pemilu Legislatif: Banyak Temuan Indikasi Curang”, *Kompas*, 13 April 2014, hal 2.
20. “Politik Uang Dimulai Dari Elite”, *Kompas*, 16 April 2014, hal 1.